



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Tri Yenti binti H. Basri Badin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Warnet, tempat tinggal di Jalan Hangtuah (Jebelly Net) RT.04 RW. 07 No. 05 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Yonni Indra bin Ibnu Kahar**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pengawas Bangunan, tempat tinggal di Jalan Hangtuah (Jebelly Net) RT.04 RW. 07 No. 05 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2015 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 126/7/VIII/1987 tanggal 08 Agustus 1987;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 27 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pasir Ringgit, Pasir Penyu, selama lebih kurang 4 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Hangtuhah Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, tinggal di rumah sewa di Jalan Taskurun Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Hangtuhah Pekanbaru selama lebih kurang 9 bulan, terakhir tinggal di rumah milik orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai empat orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama :
  - a. Rio Jebrelly, lahir tanggal 29-06-1988;
  - b. Rizky Indragiri, 29-06-1988;
  - c. Tutri Yansah, lahir tanggal 06-06-1993;
  - d. Indra Raka Siwi, lahir tanggal 22-04-1997;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar tahun 1993 sudah tidak harmonis, yang puncaknya pada awal Februari 2015 yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, ia malas bekerja, ia hanya mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat emosional dan egois, suka berkata kasar dan kotor seperti anjing kau, babi kau, dan lain sebagainya dengan bersuara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga lainnya, membanting alat rumah tangga sehingga hancur berantakan, dan mengancam dengan parang terhunus terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- d. Tergugat sering pergi dan pulangnyanya sekehendak hatinya saja, demikian hampir setiap harinya, apabila dipertanyakan tentang kepergiannya tersebut, timbul pertengkaran;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang walaupun masih serumah, Penggugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula komunikasi masih ada, akan tetapi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berhasil baik, akan tetapi pada kali kedua ini tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Yenti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 No. 1471104705650001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Yonni Indra bin Ibnu Kahar sebagai suami dan Tri Yenti binti H. Basri Badin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau Nomor: 126/7/VIII/1987 tanggal 08 Agustus 1987, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. Suryani binti Amir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat No. 14, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi, karena Penggugat sering menangis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Penggugat menangis, tapi cerita Penggugat adalah masalah ekonomi, dan juga Tergugat sering lambat pulang ke rumah;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Jusniati binti Hasan Basri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rokan, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima puluh, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mencukupi untuk memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, ia malas bekerja, ia hanya menghandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;
- b. Tergugat emosional dan egois, suka berkata kasar dan kotor seperti anjing kau, babi kau, dan lain sebagainya dengan bersuara keras sehingga kedengaran ke rumah jiran tetangga lainnya, membanting alat rumah tangga sehingga hancur berantakan, dan mengancam dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terhunus terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

- c. -Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- d. -Tergugat sering pergi dan pulangnyanya sekehendak hatinya saja, demikian hampir setiap harinya, apabila dipertanyakan tentang kepergiannya tersebut, timbul pertengkaran;

Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang walaupun masih serumah, Penggugat yang memisahkan diri dari tempat tidur bersama karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Tri Yenti binti H. Basri Badin dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, dan Penggugat sering menangis, masalah ekonomi dan Tergugat sering lambat pulang, hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Keterangan saksi tersebut adalah hasil yang didengar sendiri dari keterangan Penggugat kepada saksi dan bukan dari hasil pendengar atau penglihatan sendiri. Dan juga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah. Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat pada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Keterangan saksi tersebut adalah hasil yang didengar saksi dari keterangan Penggugat kepada saksi dan bukan dari hasil pendengar atau penglihatan sendiri. Dan keterangan saksi ini juga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, MH, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barmawi, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

A k h y a r, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0827/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp. 175.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 266.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)